

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 011/HK.01.01/K.JI-11/05/2024**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dibutuhkan pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Lamongan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai anggota Tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Lamongan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

- 1) Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- 2) Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.

b. Penanggung jawab bertugas:

- 1) Memberikan arahan teknis pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Bawaslu Kabupaten Lamongan;
- 2) Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara menyeluruh.

c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas:

- 1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
- 2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota bertugas:

- 1) Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- 2) Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- 3) Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- 4) Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 2 Mei 2024

Ketua,

TONI WIJAYA, S.H.

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMBENTUKAN BADAN ADHOC
PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Koordinator/Pengarah		
1	Toni Wijaya, S.H.	Ketua Bawaslu Kab. Lamongan	Koordinator/Pengarah
2	Muttaqin	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
3	Yulianti	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
4	M. Farid Achiyani	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
5	M. Syamsul	Anggota Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
6	Agus Priambodo	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Lamongan	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
7	Muttaqin	Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Kab. Lamongan	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
8	Yunan Awalludin Nur, S.Sos	Kasubbag Pengawasan Bawaslu Kab. Lamongan	Ketua
9	M. Hubabul Milal, S.Psi.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10	Tatag Taufani Amri, S.KM	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Sekretaris
11	Saiful Lathifi, S.E.,M.M	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
12	Agrinata Thresna Z.A., S.Sos.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Wakil Ketua
13	Mokhamad Rokib	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
14	Ahmad Faisal Irawan, S.H.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
15	Robert Durianto, S.AP.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
16	Sulkan	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
17	Neli Selvi Veronika, S.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
18	Nizar Suryaman, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
19	Dina Nurul Afifah, S.Si.,M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
20	Fairuz Risky Yusniasari, S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
21	Fairus Bassam, S.E.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
22	M. Ro'is, S.H., M.Hum.	PPK Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
23	Ratna Utami Tahtami, S.E., M.M.	BPP Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
24	Ebid Beny Putra, S.Pt.,M.M.	Staf Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota
25	Hendra Rantung, S.H.	Kasubbag Administrasi Bawaslu Kab. Lamongan	Anggota

Ketua,

TONI WIJAYA, S.H.